



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan dalam rangka melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 283);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 546);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten.
10. Pimpinan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Kepala Satuan beserta Pejabat Struktural yang ada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - f. Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan organisasi Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Satuan

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - e. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Satuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Satuan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Satuan;
- c. pengoordinasian program penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi kegiatan:
 - 1) perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Satuan;
 - 2) administrasi keuangan Satuan;
 - 3) administrasi barang milik daerah pada Satuan;
 - 4) administrasi pendapatan daerah kewenangan Satuan;
 - 5) administrasi kepegawaian Satuan;
 - 6) administrasi umum Satuan;
 - 7) pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
 - 8) penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
 - 9) pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.
- d. pengoordinasian pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Satuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dokumen perencanaan Satuan;
 - b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA Satuan;
 - c. melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA Satuan;
 - d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan DPA Satuan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA Satuan;
 - f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja satuan;
 - g. menyusun evaluasi kinerja satuan;
 - h. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;

- i. memfasilitasi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara;
- j. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan satuan;
- k. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi satuan;
- l. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun satuan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- n. melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/tri wulanan/semesteran satuan;
- o. melaksanakan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- p. melakukan analisa dan pengembangan retribusi daerah serta penyusunan kebijakan retribusi daerah;
- q. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah;
- r. melaksanakan perencanaan pengelolaan retribusi daerah;
- s. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;
- t. melaksanakan pengolahan data retribusi daerah;
- u. melaksanakan penetapan wajib retribusi daerah;
- v. melaksanakan pelaporan pengelolaan retribusi daerah; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. mengadakan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - e. menyusun data dan pengolahan administrasi kepegawaian;

- f. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
- h. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawain meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pemberhentian/pensiun;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait penilaian kinerja dan disiplin pegawai Satuan;
- j. menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan penyelenggaraan rapat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi kunjungan tamu;
- m. melakukan penatausahaan arsip dinamis;
- n. melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- o. melakukan pengadaan kendaraan dinas operasional, mebel, dan aset tetap lainnya;
- p. melaksanakan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- q. menyusun dan mengelola jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa peralatan, perlengkapan kantor dan jasa pelayanan umum kantor;
- r. melakukan dan mengelola jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
- s. melakukan pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tetap lainnya, serta aset tak berwujud;
- t. melakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor, sarana dan prasarana gedung dan pendukung gedung kantor;
- u. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- v. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi di penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - f. pengoordinasian program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi kegiatan:
 1. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 2. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - g. pengoordinasian kerjasama dengan Kepolisian dan penegak hukum lain dalam penyusunan berkas rencana tuntutan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan

b. Subkoordinator Penindakan.

- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Subkoordinator Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- e. melaksanakan pengelolaan pelaporan dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 13

Subkoordinator Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan penindakan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penindakan atas dugaan dan/atau pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melaksanakan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan pengembangan kapasitas dan karier PPNS;
- e. melaksanakan kerjasama instansi terkait dalam rangka operasi dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. pengoordinasian program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu daerah kabupaten;
 - g. pengoordinasian bantuan pelaksanaan operasi yustisi maupun non yustisi dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - h. pengoordinasian dan kerjasama dengan instansi terkait atas ditemukannya potensi atau patut diduga adanya gangguan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - i. pengoordinasian teknis kepada unit atau satuan penyelenggara ketertiban umum dan ketententeraman masyarakat di wilayah;
 - j. pengoordinasian pengamanan teknis terhadap pejabat negara, tamu *very very important person (VVIP)*, *very important person (VIP)*, aset pemerintah dan pemerintah daerah yang berada di daerah; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terbagi atas 3 (tiga) Subkoordinator.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Operasi dan Pengendalian;
 - b. Subkoordinator Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - c. Subkoordinator Pelindungan Masyarakat dan Bina Potensi.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 16

Subkoordinator Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan Operasi dan Pengendalian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis operasi dan pengendalian;
- c. melaksanakan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- d. melaksanakan penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- e. melaksanakan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan/Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan pengamanan teknis terhadap pejabat negara, tamu *very very important person* (VVIP), *very important person* (VIP) dan asset pemerintah, pemerintah daerah yang berada di daerah;
- g. membantu pelaksanaan operasi penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati;
- h. melaksanakan administrasi hasil tugas operasi dan pengendalian; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 17

Subkoordinator Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten;
- d. melaksanakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban;
- e. melaksanakan kegiatan untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi data pemetaan rawan gangguan penyakit masyarakat yang berpotensi menjadi ancaman ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. menerima pengaduan masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum terkait atas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 18

Subkoordinator Pelindungan Masyarakat dan Bina Potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pelindungan masyarakat dan bina potensi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelindungan masyarakat dan bina potensi;
- c. melaksanakan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan pelindungan masyarakat;

- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal penyelenggaraan pengerahan sumber daya dalam menghadapi ancaman bencana, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- f. membantu pengamanan pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah dan pengamanan teknis lainnya;
- g. melaksanakan fasilitasi dan patroli ke pos keamanan lingkungan bersama instansi terkait.
- h. melaksanakan dan menjaga potensi serta pengembangan karakteristik sosial budaya masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 19

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan di bidang Pemadam Kebakaran.
- (2) Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja bidang pemadam kebakaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi bidang Pemadam kebakaran;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang Pemadam kebakaran;
 - e. pengoordinasian program pencegahan penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran, meliputi kegiatan :
 - 1. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
 - 2. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia;
 - 3. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - 4. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - 5. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terbagi atas 2 (dua) Subkoordinator;
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pencegahan dan Inspeksi; dan
 - b. Subkoordinator Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

Pasal 21

Subkoordinator Pencegahan dan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan Pencegahan dan Inspeksi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan inspeksi;
- c. melaksanakan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- d. melaksanakan standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- e. menyediakan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- f. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- g. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- h. melaksanakan pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- i. melaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. melaksanakan dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- l. melaksanakan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- m. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran bangunan gedung;
- n. melaksanakan penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah perbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan nonkebakaran; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 22

Subkoordinator Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana subkegiatan pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. melaksanakan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- d. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
- e. melaksanakan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
- f. melaksanakan pembinaan aparatur pemadam kebakaran.
- g. melaksanakan pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK);
- h. melakukan investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- i. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
- j. menyelenggarakan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan non kebakaran/kondisi yang membahayakan manusia;
- k. mengkoordinasikan bantuan operasi pemadaman kebakaran di luar wilayah kabupaten klaten;
- l. menyelenggarakan command center dan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi yang membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
- m. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
- n. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- o. melaksanakan pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana pada lingkungan Satuan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Jabatan serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.
- (2) Klasifikasi jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Paragraf 2

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 26

- (1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai

Subkoordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.

- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat secara langsung mendayagunakan pejabat Fungsional dimaksud diluar tugas tambahannya.
- (3) Pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat Daerah tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Dalam hal pendayagunaan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk ketua tim.
- (5) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada kepala perangkat daerah.
- (2) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada kepala perangkat daerah secara berkala; dan
- (3) kepala perangkat daerah sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dan Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

Setiap Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap Pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan dibantu oleh bawahannya masing-masing.

Pasal 32

Setiap Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 33

Laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 35

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 36

- (1) Penetapan tugas tambahan kepada Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Untuk kebutuhan dan/atau kepentingan organisasi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan perpindahan penunjukan SubKoordinator dalam internal/antar Perangkat Daerah dengan ketentuan dalam satu jenis jabatan fungsional yang sama.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Subkoordinator, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menunjuk Subkoordinator dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berkompeten.

Pasal 38

Subkoordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 33) tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32), sepanjang mengenai kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 33);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 28 Desember 2021


Plh SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

RONNY ROEKMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR 70

BAGAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KLATEN



Keterangan :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI